

JUAL BELI DENGAN KLAUSULA BAKU DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI ISLAM

SAIPULLAH DAN HILDA

IAIN Metro Lampung

Abstract: Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa klausula baku menghilangkan prinsip dasar jual beli dalam Islam yaitu *عن تراض منكم* karena menghilangkan hak khiyar. Hal tersebut terbukti dengan adanya catatan kecil dibagian bawah nota, dengan adanya catatan tersebut pembeli tidak memiliki jaminan pada barang yang telah dibeli apabila ada kecacatan pada barang tersebut.

Hasil penelitian ini diperkuat dengan hadits yang diriwayatkan "Dari Ibnu Umar ra. dari Rasulullah saw, bahwa beliau bersabda, "Apabila ada dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari mereka (mempunyai) hak khiyar, selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul atau salah satu pihak memberikan hak khiyarnya kepada pihak yang lain. Namun jika salah satu pihak memberikan hak khiyar kepada yang lain lalu terjadi jual beli, maka jadilah jual beli itu, dan jika mereka telah berpisah sesudah terjadi jual beli itu, sedang salah seorang di antara mereka tidak (meninggalkan) jual belinya, maka jual beli telah terjadi (juga)." (HR. Al.Bukhari dan Muslim).

Keywords: jual beli, klausula baku dan Islam

A. Pendahuluan

Jual beli secara etimologis adalah mengganti atau menukar, sedangkan secara terminologis adalah pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang di bolehkan) syara' yang disepakati. Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan, menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan.

Dalam transaksi jual beli disemua kegiatan perekonomian tentunya tidak akan terlepas dari sebuah penawaran, dalam Islam disebut dengan istilah khiyar artinya tawar-menawar. Hak khiyar disyariatkan untuk menjamin kebebasan, keadilan, dan kemaslahatan bagi masing-masing pihak. Sehingga hak khiyar merupakan ruang yang diberikan fikih muamalah untuk mengoreksi antar yang terkait dengan objek transaksi yang telah mereka lakukan. Khiyar itu sendiri bersumber dari kedua belah pihak yang berakad, seperti khiyar syarat dan khiyar ta'yin dan ada pula khiyar yang bersumber dari syara' seperti khiyar majlis, khiyar 'aib dan khiyar ru'yah.

Khiyar memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan transaksi jual beli agar terjadi keredhoan diantara kedua belah pihak. Keduanya memiliki hak pilih untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli selama kedua belah pihak belum berpisah.

Syari'at Islam menyusun suatu tata cara jual beli yang wajib di ikuti dalam usaha perdagangan dengan tujuan diantaranya adalah terhindar dari penipuan, pemalsuan, dan akal busuk manusia. Islam membolehkan khiyar sesuai dengan hadis Nabi SAW.

Perjalanan dalam transaksi jual beli menagalami perubahan-perubahan, Hal ini terjadi untuk meminimalisir kerugian. Para penjual biasanya membuat perjanjian secara sepihak dengan menuliskan ketentuan-ketentuan baku yang mengikat. Misal pada sebuah nota terdapat tulisan kecil yang melarang pembeli untuk mengembalikan barang apabila barang tersebut ada kerusakan atau ada hal yang tidak sesuai.

ketentuan-ketentuan atau perjanjian baku yang mengikat disebut klausula baku. Klausula baku mengikat suatu kontrak standar yang dikeluarkan sehingga tidak membuka kesempatan atau peluang kepada pihak lain untuk melakukan negosiasi mengenai apa yang akan disepakati untuk dituangkan dalam kontrak. Sebagaimana penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa perjanjian baku/kontrak baku merupakan perjanjian yang dilakukan secara sepihak dan pihak lainnya terpaksa menerima keadaan itu karena posisinya yang lemah. Perjanjian baku ini digunakan oleh pihak-pihak yang lebih kuat untuk kepentingannya menciptakan syarat-syarat tertentu secara sepihak untuk diajukan kepada contract partnernya atau pihak lawannya yang pada umumnya mempunyai kedudukan ekonomi lemah, baik karena posisinya maupun karena ketidaktahuannya yang hanya menerima apa yang disodorkan itu.

Dari latar belakang tersebut peneliti menilai sangat penting untuk diteliti bagaimana Islam memandang kasus tersebut. Sehingga akan memberikan manfaat kepada masyarakat muslim dalam melakukan transaksi jual beli secara syar'i. Maka peneliti member judul "Jual Beli dengan Klausula Baku dalam Perspektif Islam".

PEMBAHASAN

Penerapan klausula baku yang dilakukan oleh pihak penjual yang memiliki kedudukan lebih kuat terhadap pihak pembeli yang memiliki kedudukan lemah dapat memberikan dampak kerugian yang sangat besar terhadap pihak pembeli yaitu pihak pembeli tidak dapat secara leluasa melakukan penawaran terhadap barang yang akan dibelinya, sehingga keadaan tersebut dapat disebut sebagai penyalahgunaan keadaan.

Jual beli dengan menggunakan perjanjian baku merupakan suatu transaksi jual beli yang mana telah ditetapkan bentuk negosiasi melalui suatu perjanjian yang mengikat penjual dan pembeli bahwa barang yang telah dibeli tersebut tidak dapat ditukar maupun dikembalikan kembali. Hak khiyar ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya.

Penerapan klausula baku banyak terdapat pada kuitansi/nota pembayaran ditulis pada bagian bawah kuitansi/nota dan ditulis dengan huruf yang kecil, sehingga jika konsumen tidak terlalu memperhatikan kuitansi/nota tersebut maka konsumen tidak akan mengetahui adanya klausula baku. Pada klausula tersebut terdapat unsur keharusan yang harus dilakukan oleh konsumen dalam rangka pemenuhan atas aturan yang ada di dalam perjanjian tersebut. Penerapan klausula baku pula diatur oleh Undang-Undang Nomor. 8 Pasal 18 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Adanya klausula baku mengakibatkan konsumen tidak dapat berbuat apa-apa dan harus menerima kerugian dan pelaku tidak bertanggungjawab atas kerusakan barang yang telah dibeli oleh konsumen. Suatu kontrak yang dibuat oleh para pihak, seharusnya mampu mewedahi kepentingan-kepentingan para pihak. Adanya kepentingan para pihak, merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan, karena pada dasarnya dalam kontrak perjanjian yang dilakukan para pihak di dalamnya sama-sama memiliki kepentingan.

Klausula baku merupakan klausula yang mengandung kondisi membatasi, atau bahkan menghapus sepenuhnya tanggungjawab yang semestinya dibebankan kepada penjual atau pelaku usaha. Klausula Baku mengandung sifat yang banyak

menimbulkan kerugian terhadap konsumen. Selain karena barang yang dibeli terdapat kecacatan, kualitas barang yang diserahkan ke konsumen tidak sesuai dengan harga yang diberikan. Bila sudah terlanjur terjadi, maka khiyar ta'yin atau dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah termasuk dalam jenis khiyar ghabn bisa dijadikan solusi bagi konsumen untuk menghindari kerugian lebih besar

Khiyar ta'yin berlaku untuk tiga barang saja, karena kategori barang terdiri dari bagus, sedang, dan buruk. Jika lebih dari tiga maka khiyar ta'yin tidak sah. Barang dalam transaksi jual beli harus memiliki perbedaan sifat dan harga dari masing-masing barang tersebut telah ditetapkan dengan jelas. Jika terdapat kesamaan baik itu antara harga dan sifat, maka khiyar ta'yin tidak dapat diberlakukan. Karena apabila harga barang tidak ditentukan untuk jenis masing-masing barang, maka barang tersebut bersifat majhul atau tidak diketahui dan akan membuat akad jual beli menjadi fasid (rusak).

Batas waktu dari khiyar ta'yin juga harus ditentukan dengan jelas. Paling lama tiga hari seperti yang ditetapkan pada khiyar syarat, jika lebih dari tiga hari maka akad jual beli tersebut juga akan menjadi fasid (rusak). Namun batas waktu dari khiyar ta'yin bisa lebih dari tiga hari dengan syarat kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli tersebut mengetahuinya dan menyetujui batas waktu tersebut.

Batas waktu khiyar ta'yin tersebut memiliki kekurangan dalam penerapannya. Sebab tidak semua barang yang dibeli dapat dibuktikan kualitasnya dalam jangka waktu satu hari. Banyak pembeli yang tidak mengetahui perbedaan kualitas dan harga pada barang yang dibeli, sehingga pembeli tersebut berpedoman pada barang yang direkomendasikan oleh penjual sesuai dengan keinginannya.

Namun untuk membuktikan kualitas barang dalam jangka waktu 24 jam, barang tersebut memiliki kualitas yang sesuai karena setiap barang baru yang digunakan untuk pertama kalinya memiliki fungsi yang bagus, namun jika penggunaan barang tersebut lebih dari 24 jam, bisa saja perbedaan kualitas barang tersebut akan terlihat. sehingga pembeli tidak dapat menggunakan hak khiyarnya jika pembeli menemukan kecacatan pada barangnya lewat dari jangka waktu 24 jam. Sehingga konsumen yang akan menanggung kerugian dan ketidakpuasan

terhadap barang tersebut dan konsumen juga akan kehilangan hak khiyar ta'yin yang dimiliki oleh konsumen.

Bagi penjual atau pelaku usaha dimasa sekarang, klausula baku merupakan senjata yang paling ampuh untuk menghindari kerugian. Pencantuman klausula baku dalam proses jual beli akan sangat menguntungkan pihak penjual, mereka akan terhindar dari tanggung jawab terhadap produk yang cacat ataupun rusak. Sedangkan bagi konsumen pencantuman klausul baku sangat merugikan, konsumen tidak bisa mengembalikan atau pun menukar produk-produk yang tidak bisa dipakai baik produk tersebut cacat ataupun rusak.

Jual beli merupakan muamalah yang syar'i dalam Islam yang memenuhi aturan-aturan dalam pelaksanaannya. Antara lain seperti kejujuran, keadilan serta kehalalan objek transaksi. Salah satu jalan yang ditempuh untuk memenuhi aspek tersebut Islam membenarkan adanya hak khiyar dalam jual beli sehingga antara para pihak yaitu penjual dan pembeli saling menguntungkan.

Jual beli diharuskan memiliki rasa saling ridha diantara penjual dan pembeli sehingga Islam tidak membenarkan adanya klausula baku yang memberatkan sebelah pihak. Dengan pemberlakuan klausula baku ini sangat merugikan konsumen dikarenakan konsumen harus mematuhi dan mengikuti apa saja yang ditetapkan oleh penjual. Dalam kasus klausula baku disini sangat mendzalimi konsumen dengan memberlakukan perjanjian sebelah pihak yang mana konsumen sama sekali tidak mengetahui isi dari klausul tersebut namun konsumen yang hendak membeli akan terikat dengan klausul tersebut.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, tepatnya pada Pasal 20 ayat 8 dinyatakan bahwa khiyar adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan. Jika dilihat dari definisi tersebut, khiyar ialah adanya pemikiran yang sungguh-sungguh baik dari sisi negatif maupun positif bagi kedua pihak sebelum benar-benar memutuskan untuk jual beli. Hal ini untuk menghindari kerugian yang terjadi dikemudian hari oleh kedua belah pihak. Jadi, hak khiyar itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli.

Khiyar ta'yin dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah termasuk ke dalam jenis Khiyar ghabn, dalam buku II KHES Bagian Kelima Khiyar Ghabn dan Taghrib Pasal 243 Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad karena penjual memberi keterangan yang salah mengenai kualitas benda yang dijualnya. Pasal 244(1) Pembeli dapat menuntut pihak penjual untuk menyediakan barang yang sesuai dengan keterangannya. (2) Pembeli dapat mengajukan ke pengadilan untuk menetapkan agar pemberi keterangan palsu untuk menyediakan barang yang sesuai dengan keterangannya atau didenda.

Pasal 245 (1) Hak pilih karena salah memberi keterangan sebagai ditetapkan pada ayat (1) dapat diwariskan. (2) Pembeli kehilangan hak pilihnya sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) dan (2), jika ia telah memanfaatkan benda yang dibelinya secara sempurna. Pasal 246 Penjualan benda yang didasarkan keterangan yang salah yang dilakukan dengan sengaja oleh penjual atau wakilnya, adalah batal.

Pasal 247 (1) Pembelian benda yang haram diperjual belikan, tidak sah. (2) Pembeli benda yang disertai keterangan yang salah yang dilakukan tidak sengaja, adalah sah. (3) Pembeli dalam akad yang diatur pada ayat (2) di atas, berhak untuk membatalkan atau meneruskan akad tersebut. Pasal 248 (1) Pihak yang merasa tertipu dalam akad jual-beli dapat membatalkan penjualan tersebut. (2) Persengketaan antara korban penipuan dengan pelaku penipuan dapat diselesaikan dengan damai/al-shulh dan atau ke pengadilan.

Pasal 249 Pembeli yang menjadi korban penipuan, kehilangan hak untuk membatalkan akad jual-beli jika benda yang dijadikan obyek akad telah dimanfaatkan secara sempurna. Pasal 250 (1) Hak untuk melakukan pembatalan akad jual-beli yang disertai dengan penipuan, tidak dapat diwariskan. (2) Hak untuk melakukan pembatalan akad jual-beli yang disertai dengan penipuan, berakhir apabila pihak yang tertipu telah mengubah dan atau memodifikasi benda yang dijadikan obyek jual-beli.

Sedangkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Bagian Keempat adalah Khiyar 'Aib, Pasal 235 Benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari 'aib, kecuali telah dijelaskan sebelumnya. Pasal 236 Pembeli berhak meneruskan atau

membatalkan akad jual-beli yang obyeknya 'aib tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual.

Pasal 237 (1) 'aib benda yang menimbulkan perselisihan antara pihak penjual dan pihak pembeli diselesaikan oleh Pengadilan. (2) 'aib benda diperiksa dan ditetapkan oleh ahli dan atau lembaga yang berwenang. (3) Penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila obyek dagangan 'aib karena kelalaian penjual. (4) Pengadilan berhak menolak tuntutan pembatalan jual-beli dari pembeli apabila 'aib benda terjadi karena kelalaian pembeli.

Pasal 238 Pengadilan berhak menetapkan status kepemilikan benda tambahan dari benda yang 'aib yang disengketakan. Pasal 239 (1) Pembeli bisa menolak seluruh benda yang dibeli secara borongan jika terbukti beberapa diantaranya sudah 'aib sebelum serah terima. (2) Pembeli dibolehkan hanya membeli benda-benda yang tidak 'aib.

Pasal 240 Obyek jual-beli yang telah digunakan atau dimanfaatkan secara sempurna tidak dapat dikembalikan. Pasal 241 (1) Penjualan benda yang 'aibnya tidak merusak kualitas benda yang diperjualbelikan yang diketahui sebelum serah terima, adalah sah. (2) Pembeli dalam penjualan benda yang 'aib yang dapat merusak kualitasnya, berhak untuk mengembalikan benda itu kepada penjual dan berhak memperoleh seluruh uangnya kembali. Pasal 242 (1) Penjualan benda yang tidak dapat dimanfaatkan lagi, tidak sah. (2) Pembeli berhak untuk mengembalikan barang sebagaimana dalam ayat (1) kepada penjual, dan berhak menerima kembali seluruh uangnya.

Khiyar dalam bentuk ini berlaku ketika pembeli mendapati barang yang ia beli pada penjual tersebut adanya cacat, dan cacat tersebut mempengaruhi nilai dan berdampak juga pada harganya. Apabila hal ini terjadi, maka pembeli memiliki salah satu dari dua pilihan, pertama ia diperbolehkan mengembalikan barang tersebut dan mengambil kembali uang yang telah ia bayarkan. Sedangkan pilihan yang kedua tetap melanjutkan jual beli ini dengan meminta 'iwadh yaitu selisih pada harga barang yang tidak cacat dengan harga barang yang telah didapati adanya cacat.

Penggunaan hak khiyar dalam jual beli yang menggunakan klausula baku ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah adalah menghilangkan hak khiyar baik

khiyar ta'yin maupun khiyar aib 'aib. Sehingga penggunaan klausula baku mengandung unsur kezhaliman dan ketidakadilan bagi konsumen.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Hak Khiyar dalam Jual Beli yang Menggunakan Klausula Baku adalah penggunaan klausula baku menghilangkan hak khiyar dalam jual beli, sehingga hak khiyar tidak diberlakukan karena pihak distributor sudah mencantumkan klausula baku yang ditulis dalam berkas nota/kuitansi pembelian.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghofur Anshori. *Hukum perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.

Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.

Agus Satory. "Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia". *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015.

Ahmad Fikri Assegaf. *Penjelasan Hukum Tentang Klausula Baku*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Kebijakan Indonesia, 2014.

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani. *Terjemah Kitab Bulughul Maram: Kumpulan Hadist Hukum Panduan Hidup Muslim Sehari-hari*. Jakarta: Darul Haq, 2016.

Asep Hermawan. *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*. Jakarta: PT Grasindo, 2005.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014.

Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi Dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media, 2015.

H.R. Daeng Naja. *Contact Drafting: Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.

I Wayan Suwendra. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan*. Bali: Nilacakra, 2018.

Ibnu Mas'ud. "Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Tentang Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku Jasa Parkir Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Parkir Pasar tengah Kota Bandar Lampung)". Skripsi. Lampung: Universitas Islam Negeri Lampung, 2018.

J.R. Raco. *Metode Penelitian Kualitatif: Jemis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Grasindo, 2010.

Moh. Ah. Subhan ZA. "Hak Pilih (Khiyar) dalam Transaksi Jual Beli di Media Sosial Menurut Perspektif Hukum Islam". *Akademika*. Volume 11, Nomor 1, Juni 2017.

Muh. Fitrah dan Luthfiah. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus*. Jawa Barat: CV. Jejak, 2017.

Muhamad Hasan Muaziz, dan Achmad Busro, "Pengaturan Klausula Baku dalam Hukum Perjanjian Untuk Mencapai keadilan Berkontrak". *Jurnal Law Reform*. Volume 11, Nomor 1, Tahun 2015.

Nailin Ni'mah M. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Klausula Baku dalam Praktik Jual Beli di Toko-Toko Modern di Kota Yogyakarta". Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.

Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah, Vol. 1, No. 1, 2021.

Nur Fathoni. "Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI". *Jurnal Economica*, Semarang: IAIN Walisongo, Volume IV/Edisi 1/Mei 2013.

PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.

Rahmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Shobirin. "Jual Beli dalam Pandangan Islam". *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Uswatun Aprilia. "Analisis Penerapan Klausula Baku dalam Akad Jual Beli Ditinjau Menurut Konsep Khiyar (Penelitian Pada Toko Swalayan di Darussalam Kecamatan Syiah Kuala)". Skripsi. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018.

Yudha Hadian Nur dan Ratna Anita Carolina. "Klausula Baku dalam Bidang Perumahan". Puslitbang Dagri Kemendag.

Zuhairi et.al, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi*. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015.